

Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris

Kezia Debora Pingkan Angel Maramis, Ro'fah Setyowati

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: Angelmaramis@yahoo.com

Abstract

In making the Minuta Deed, it is required to sign the parties' signatures and attach letters and documents and fingerprints of the parties in accordance with Article 16 number (1) letter c of Law Number 2 of 2014. The research method used in this journal is Normative research. The result of the discussion of this journal is that Notaries are required to sign and fingerprints of the parties in the Minuta deed, Interviewers who are able to sign are obliged to sign their signature on the minimum sheet or paper, while Interviewers who are not able to sign are obliged to affix their fingerprints on a separate sheet of paper which Then attached to the Minuta Deed of the sheet of paper is special and only for tappers who cannot sign or only for the interlocutors put their fingerprints because they cannot sign. Conclusions from this journal related to the application of fingerprints in the Minutes of Notary Deed, there are still many interpretations in practice, especially on the affixing of fingerprints and there are no rules that clearly regulate them

Keywords: *fingerprint; notary public; minuta deed*

Abstrak

Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mmbubuhkan tanda tangan para pihak dan melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian Normatif. Hasil pembahasan jurnal ini adalah Notaris wajib membubuhkan tanda tangan dan sidik jari para penghadap dalam minuta akta, penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan. Simpulan dari jurnal ini terkait dengan penerapan sidik jari dalam Minuta Akta Notaris masih terdapat banyak penafsiran dalam praktiknya terutama pada pembubuhan sidik jari dan belum ada peraturan yang mengatur secara tegas.

Kata Kunci: **sidik jari; notaris; minuta akta**

A. PENDAHULUAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat (Kohar, 2004). Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris yaitu memberikan bantuan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang agar masyarakat umum yang tidak mengetahui atau kurang memahami aturan hukum, dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum (Andasasmita, 2001). Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, melalui akta otentik yang menentukan secara jelas tentang hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa (Supriadi, 2006).

Pasal 1 angka 8 UUNJN memberikan pengertian mengenai Minuta Akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta merupakan sumber utama dari akta Notaris karena tanpa adanya Minuta maka tidak ada salinan atau kutipan akta. Pembuatan minuta akta ini harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan tidak boleh ada kesalahan dalam minuta termasuk dalam hal tanda tangan. Terkait dengan penandatanganan minuta sering menimbulkan permasalahan terkait dengan para pihak yang tidak bisa tanda tangan. Menurut Pasal 16 angka (1) huruf c UUNJN-P berkaitan dengan kewajiban Notaris yaitu bahwa Notaris diwajibkan untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta. Terdapat dua substansi dalam Pasal 16 angka (1) huruf c UUNJN-P yaitu pertama, melekatkan surat serta dokumen pada minuta akta dan yang kedua melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Terkait dengan penggunaan sidik jari dalam minuta akta UUNJN-P tidak menegaskan secara jelas apakah menggunakan sidik jari tangan kanan-kiri atau sidik jari tertentu dari tangan kanan dan kirii, hal ini menimbulkan multi tafsir bagi Notaris. Fungsi tanda tangan dan sidik jari penghadap bagi Notaris sangat penting yaitu sebagai identifikasi diri atau tanda diri dari pihak yang bersangkutan, bukti bahwa telah menghadap di hadapan Notaris, dan persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tercantum dalam akta. Dengan adanya latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris”

Teori mempunyai peran penting dalam sebuah penelitian. Teori yang digunakan dalam jurnal ini yaitu teori keberlakuan hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga hal yang

mempengaruhi tentang berlakunya hukum yaitu pertama, kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, tetapi berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diartikan oleh Hans Kelsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif (Soekanto, 2019). Sementara itu Hans Kelsen membagi keberlakuan hukum tersebut menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan itu sendiri hanya dilihat dari aspek prosedural saja, sedangkan efektifitas hanya melihat dari sisi penerapannya. Kelsen menyebutkan bahwa keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara berbarengan atau bersamaan (Kelsen, 2008). Kedua, kaidah hukum itu berlaku secara sosiologis yaitu dimana aturan hukum itu dapat diterima oleh masyarakat secara dapat berlaku secara efektif, walaupun kaidah tersebut dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau tatanan hukum itu bersifat represif atau bisa juga kaidah itu berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan) (Nonet & Selznick, 2003). Ketiga, kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jurnal ini menggunakan teori keberlakuan hukum karena penulis ingin mengetahui terkait dengan keabsahan serta efektifitas dari penerapan sidik jari penghadap dalam minuta akta Notaris.

Berdasarkan latar di atas, maka penulis akan membahas permasalahan terkait dengan “Bagaimana penerapan sidik jari para penghadap dalam minuta akta Notaris?”

Artikel jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris” merupakan jurnal yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, untuk membuktikannya penulis akan membandingkan jurnal penulis dengan jurnal ataupun penelitian lain yang mempunyai tema atau topic yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai substansi pembahasan atau pokok pembahasan yang berbeda. Pertama jurnal yang ditulis oleh Rizka Rahmawati yang berjudul “Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta”, dimana penulis memfokuskan pembahasan jurnalnya pada apakah yang melatarbelakangi terhadap kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari pada penghadap pada minuta akta, bagaimanakah prosedur pelaksanaan kewajiban notaris dalam melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta, dan mengenai akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari tangan para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN-P (Rahmawati, 2019).

Penelitian yang kedua berjudul “Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)” yang ditulis oleh Virgin Nigita. Dimana penulis memfokuskan penelitiannya pada latar belakang dibentuknya peraturan mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap atau para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris serta urgensi dan implikasi hukum penerapan terkait dengan sidik jari penghadap/para penghadap/para pihak pada minuta akta notaris (Nigita, 2017). Penelitian ketiga berjudul “Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap” dengan nama penulis Ghansham Anand, dimana penulis memfokuskan pembahasan jurnalnya pada keabsahan akta Notaris terkait dengan pembubuhan sidak jari penghadap serta kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya (Anand, 2017).

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas yang mana mempunyai tema atau topic yang sama dengan judul jurnal ini tetapi mempunyai pokok pembahasan yang berbeda dengan jurnal ini, dimana penulis akan membahas terkait dengan penerapan sidik jari para penghadap dalam minuta akta Notaris. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris” berbeda dengan jurnal-jurnal diatas atau penelitian yang terkait dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian (Sunggono, 2007). Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang telah dihadapi (Marzuki, 2010). Data yang digunakan dalam penelitian normative yaitu berupa buku-buku,

peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka (Ashofa, 1996). Dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPerdara dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Serta Keabsahan Sidik Jari Dalam Pembuatan Minuta Akta Notaris

Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Jabatan Notaris atau disingkat dengan UUJN-P. Salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta otentik. Dalam pembuatan akta terutama Minuta Akta harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sudah ada. Terkait dengan tanda tangan dan sidik jari dalam minuta akta masih terdapat penafsiran diantara Notaris dalam penerapannya. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena dipegang atau disentuh dengan tangan atau kaki. Sidik jari dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa (Marwan, 2009). Sedangkan menurut Pasal 1874a KUHPerdara dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dapat disamakan dengan suatu cap jempol yang dibubuhi dengan suatu pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia atau Notaris mengenal seseorang pembubuh cap jempol, atau bahwa orang lain telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi dan pegawai tersebut harus membukukan tulisan tersebut. Terdapat penafsiran Pasal 1 angka (8) dan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P yaitu (Adjie, 2017):

1. Penghadap yang bisa memberikan tanda tangannya tetap membubuhkan tanda tangannya pada kertas atau lembaran Minuta Akta, dan juga membubuhkan sidik jarinya dengan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya pada lembaran tersendiri dimana setelah itu akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan, atau dengan kata lain untuk penghadap

yang bisa tanda tangan, di samping harus membubuhkan tanda tangannya dan juga harus membubuhkan sidik jarinya.

2. Penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada kertas atau lembaran minuta, dan yang tidak bisa tanda tangan harus membubuhkan sidik jarinya pada kertas atau lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan. Penafsiran ini sebagai bentuk dari penyederhanaan dan fleksibilitas serta kesetaraan bahwa penghadap yang bisa tanda tangan untuk membubuhkan tanda tangannya pada kertas atau lembaran minuta akta, sedangkan yang tidak bisa tanda tangan membubuhkan sidik jari pada lembaran kertas tersendiri yang telah disediakan Notaris yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan.

Tentang sidik jari itu sendiri terdapat 2 (dua) pendapat yaitu yang pertama yaitu seluruh sidik jari tangannya (kiri dan kanan atau kanan atau kiri saja), dan yang kedua sidik jari tertentu dari tangan kanan-kiri atau kanan saja. Selain itu terdapat pendapat atau penafsiran lain yaitu tentang penggunaan sidik jari. Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P tidak menegaskan terkait dengan pembubuhan sidik jari, tetapi berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam praktik Notaris menggunakan sidik jari tangan kiri atau tangan kanan baik semua jari atau tertentu saja. Notaris diwajibkan untuk meminta para pihak untuk membubuhkan sidik jarinya pada lembar tertentu atau yang telah disediakan oleh Notaris meskipun para pihak sudah membubuhkan tanda tangannya. Jika Notaris tidak melakukan kewajiban tersebut maka Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P maka akan mendapatkan sanksi administrative sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 angka 11 UUJN-P. Jika dilihat secara Normatif ketika tidak membubuhkan sidik jari maka tidak berpengaruh terhadap kedudukan hukum Akta Notaris dan akta yang bersangkutan tetap sah serta mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna.

Seorang notaris dalam membuat suatu akta berpedoman pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 1320 KUHPer berkaitan dengan pembubuhan sidik jari bahwa dalam UUJN tidak ada satu pasal yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, bahwa Notaris yang tidak melaksanakan tugasnya untuk melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta hanya dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, tanpa mengurangi status ataupun sifat dari akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan, jadi mengenai hal ini Notaris hanya diberi

peringatan tertulis dan aktanya tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Agar akta itu menjadi akta autentik dan tetap sah maka dalam pembuatan akta oleh Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara, tetapi Notaris juga tetap menjalankan kewajiban Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

Disimpulkan bahwa terkait dengan penerapan penandatanganan minuta akta dan pembubuhan sidik jari para pihak dalam minuta akta notaris yaitu dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta
2. Penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P, lembaran kertas tersebut hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan
3. Sidik jari yang akan digunakan tergantung pada kondisi fisik dari tangan atau sidik jari penghadap dan minimal satu sidik jari. Sidik jari yang dipakai wajib dituliskan oleh Notaris dalam lembaran kertas tersebut
4. Penghadap yang tidak bisa tanda tangan dengan alasan tertentu kecuali tidak bisa baca atau tulis maka menggunakan Surrogate dan disebutkan pada akhir akta.

Terkait dengan teori keberlakuan hukum dimana teori ini terkait dengan keabsahan dan efektivitas, keabsahan hanyalah dilihat dari aspek prosedural, sedangkan efektivitas melihat dari sisi penerapannya. Keabsahan dan keefektifan tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Dalam hal penerapan sidik jari dalam minuta akta Notaris dikatakan sah dan mempunyai keabsahan jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P dimana Notaris wajib meminta para pihak untuk membubuhkan sidik jari tangannya di lembaran yang akan dilekatkan dalam minuta akta. Tetapi pembubuhan dari sidik jari ini dinilai kurang efektif karena beberapa faktor seperti penggunaan sidik jari tangan yang mana yang akan di gunakan serta letak pembubuhan sidik jari di kertas atau lembaran baru/tersendiri ataupun dalam minutanya. Tetapi jika Notaris yang menganggap bahwa meminta membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri (yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta) dari para penghadap yang telah membubuhkan tanda tangan pada Minuta, bagian dari otensitas Akta Notaris, maka hal tersebut perlu disebutkan pada akhir akta mengenai penghadap yang membubuhkan tangan dan sidik jarinya. Hal ini masih

dianggap sebagian Notaris agak rumit dan tidak efektif maka harus ada pengaturan terkait prosedur pembubuhan sidik jari dalam minuta akta agar tidak terdapat multi tafsir dalam pelaksanaan atau penerapannya.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas terkait dengan penerapan sidik jari para penghadap dalam pembuatan minuta akta Notaris yaitu diwajibkan dalam Pasal 16 angka 1 huruf c dimana Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. Terkait dengan penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembar atau kertas minuta sedangkan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta sesuai dengan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN-P, lembaran kertas tersebut hanya untuk penghadap yang tidak bisa tandatangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Anand, G. (2017). Keabsahan Akta Notaris Kaitannya dengan Kewajiban Pembubuhan Sidak Jari Penghadap. *Jurnal LamLaj*, Vol. 2, (No.1), p. 32–50.
- Andasasmita, K. (2001). *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Kelsen, H. (2008). *Pure Theory of Law*. Bandung: Nusa Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).
- Kohar, A. (2004). *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: PT. Alumni.
- Marwan. (2009). *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Nigita, V. (2017). *Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris (Studi Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)*. Universitas Islam indonesia.

- Nonet, P., & Selznick, P. (2003). *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*. Jakarta: Penerbit Huma.
- Rahmawati, R. (2019). Implementasi Kewajiban Notaris untuk Melekatkan Sidik Jari Para Penghadap pada Minuta Akta. *Jurnal SASI*, Vol. 25, (No. 1), p. 1–12.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris